

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang, seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang kemudian disingkat UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara dan juga hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Mengenai kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan, korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk

memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satu contohnya adalah pembunuhan.¹

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan juga banyak jenis-jenisnya. Terlihat dari unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku. Namun pembunuhan yang banyak terjadi di masyarakat adalah pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. KUHP tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.²

¹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Kriminologi*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), 43.

² Frangky Maitulung. “Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat. dalam jurnal *Lex Crimen*, Vol. II. No. 7 November 2013, 134.

Apabila rumusan Pasal 338 KUHP di atas diperinci, maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP terdiri dari:

1. Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain
2. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat yaitu:³

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.

Sudah banyak pelaku pembunuhan yang tidak hanya melakukan pembunuhan saja terhadap korban yang telah dibunuhnya, sering juga terjadi tindak pidana lain dalam perbuatan pidana yang dilakukannya contohnya setelah membunuh atau menghilangkan nyawanya dia juga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap orang yang sudah mati tersebut. Tentu di sini tidak ada pengaturan tentang itu atau bisa dikatakan terjadinya kekosongan hukum terhadap perkosaan terhadap mayat ini karena di dalam KUHP tidak diatur hukuman bagi seseorang yang melakukan persetubuhan terhadap mayat.

Dalam sistematika KUHP sendiri, hal ini diatur dalam buku ke II. Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuh dan pemerkosaan. Salah satu tindakan pembunuhan disertai dengan persetubuhan/ perkosaan yang menjadi bahan kritisi bagi kita terhadap kinerja lembaga

³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 74.

peradilan, tentang sejauh mana efektifitas penjatuhan putusan bagi si pelaku terhadap kasus pembunuhan disertai persetujuan dengan orang yang sudah meninggal serta menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak bertindak dan melakukan suatu perbuatan bejat atau bengis karena menyangkut hak asasi manusia dan sangat menjadi perhatian bagi penegakan hukum.

Pada penelitian ini, pertama penulis mengangkat kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. di mana terjadinya tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan berawal pada saat Terdakwa Ivan sedang berada di depan rumahnya sambil duduk memainkan handphone, tidak lama kemudian datang korban Bunga yang hendak meminjam uang pada terdakwa, namun Terdakwa Ivan menolak meminjamkan uang pada korban dengan alasan korban Bunga sudah sering meminjam uang namun tidak pernah dikembalikan, mendengar jawaban Terdakwa tersebut, korban marah dan memaki Terdakwa Ivan. Terdakwa masuk ke rumah sambil membawa korban ke dalam rumah, Terdakwa Ivan mengatakan kepada korban untuk melakukan onani pada Terdakwa Ivan dengan imbalan uang, ajakan Terdakwa tersebut ditolak korban Bunga dan kembali memaki Terdakwa Ivan, mendengar makian tersebut sehingga Terdakwa Ivan langsung marah dan membanting korban hingga korban terjatuh ke belakang.

Terdakwa Ivan langsung mencekik dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri, selain itu Terdakwa Ivan juga menekan ulu hati korban dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan Terdakwa Ivan agar korban tidak bergerak, di mana perbuatan Terdakwa Ivan itu dilakukan selama

lebih kurang 30 (tiga puluh) menit sampai korban tidak bergerak dan tidak bernafas.

Setelah melihat korban tidak bergerak dan tidak bernafas, maka Terdakwa Ivan membuka baju korban sampai bawah dengkul dengan tujuan untuk bersetubuh dengan korban, lalu Terdakwa Ivan mengangkat kedua kaki korban dan Terdakwa Ivan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa Ivan merasa puas. Setelah merasa puas, Terdakwa Ivan menyeret korban ke belakang rumah Terdakwa Ivan, sesampainya di belakang Terdakwa Ivan mencari asbes fiber dan ranting-ranting pohon untuk menutupi tubuh korban, setelah tubuh korban ditutupi, maka Terdakwa Ivan kembali ke depan rumahnya untuk merokok dan memainkan telepon genggamnya, tidak lama kemudian Terdakwa Ivan pergi meninggalkan rumahnya.

Dalam hal berdasarkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, dan lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hal tersebut menjadi dasar bagi Peneliti ingin mengetahui bagaimana cara pemenuhan unsur dalam setiap pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ivan, keterangan saksi dan barang bukti pun menjadikan Peneliti ingin mengetahui bagaimana fakta hukum maupun pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Ivan yang ada pada saat di persidangan karena dalam hasil putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Jakarta Pusat, Terdakwa Ivan dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana, melainkan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Kedua, penulis mengangkat kasus Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm, Kupang. Di mana kasus ini berawal di tahun 2021, ketika korban Yuliani Apriani Welkis warga Dusun Tuasene, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang baru tamat SMK di tahun 2020, korban berangkat ke Kota Kupang karena mendengar ada informasi lowongan kerja di sebuah perusahaan. Korban diketahui meninggalkan tempat indkosnya yang berlokasi Kelurahan Fatululi, Kota Kupang, pada Jumat (14/5/2021) sekitar pukul 14.10 WITA untuk menemui seseorang (pelaku) yang baru dikenalnya melalui *Facebook*. Pelaku menggunakan akun *Facebook* bernama Ary Tyo Tyo. Pelaku dan korban berkomunikasi melalui aplikasi *messenger* dan juga melalui telepon.

Pada saat itu pelaku berjanji akan membantu Yuliani agar diterima di tempatnya bekerja. Pelaku itu lantas menjemput gadis remaja tersebut di depan sebuah ruko menggunakan sepeda motor. Tidak selang beberapa lama, mereka kemudian berkendara ke arah Bakunase. Sampai di Batakte, pelaku menghentikan dan memarkirkan motor di tempat sepi, jauh dari permukiman warga. Korban mengikuti pelaku dari belakang ke arah hutan. Pelaku beralasan akan menemui teman yang rumahnya berada di dalam hutan.

Setelah tiba di tengah hutan, pelaku mulai memperlihatkan motif sebenarnya dengan mengajak Yuliani untuk berhubungan badan namun ditolak. Saat korban hendak melarikan diri, pelaku mengambil pisau dan mengancam akan membunuh korban jika tidak mau menuruti permintaannya. Pelaku pun mencekik sembari membuka paksa celana Yuliani. Korban meronta dan melakukan perlawanan dengan mencakar leher serta kemaluan pelaku. Mendapat perlawanan dari korban, pelaku membantingnya dan menikam dada

kirinya dengan pisau dan korban meninggal. Pelaku juga dengan tega menyetubuhi jasad korban.

Sebelum pelaku pergi meninggalkan jasad Yuliani, pelaku mengambil uang sebesar Rp150.000,- beserta telepon genggam milik korban. Modus operandi pelaku menawarkan pekerjaan kepada korban melalui *Facebook* dan iming-iming gaji besar. Dalam perjalanan, korban dibujuk untuk berhubungan badan, sebagai balasan karena dikasih pekerjaan oleh pelaku.

Lima hari selang ditangkapnya pelaku oleh Tim Unit Resmob Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda NTT di Jalan Timor Raya di dalam truk yang sedang dikendarainya, Polisi melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan terungkap fakta bahwa bukan hanya Yuliani yang menjadi korban, namun terdapat satu korban lagi bernama Marsela Bahas (MB).

Pada awal tahun 2022, pelaku sempat dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Fransiskus Xaverius Lae di Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Oelamasi Kupang. Majelis hakim menyatakan bahwa Tinus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan rencana terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain dan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak, dan melakukan persetubuhan dengannya.

Dalam sejumlah kasus persetubuhan terhadap mayat di Indonesia, biasanya diawali dengan tindakan pidana seperti perampokan atau bahkan pembunuhan terlebih dahulu sebelum korban menjadi mayat. Kondisi ketidakberdayaan korban memunculkan niat pelaku untuk menyetubuhi korban,

sehingga kondisi ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai “persetujuan terhadap mayat” secara murni.

Penulis akan membahas secara rinci terkait aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan disertai persetujuan/pemeriksaan pada orang atau jasad yang telah meninggal dan juga membahas dakwaan serta tuntutan dari Jaksa melalui tinjauan yuridis dengan dasar hukum yang digunakan, sehingga dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus pembunuhan disertai persetujuan pada orang yang meninggal menurut Abdul Aziz Nasihudin, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto menerangkan bahwa pelaku pemeriksaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Sebab, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur mengenai pemeriksaan terhadap mayat. Adapun yang diatur dalam KUHP terbatas pada perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya. Dalam hal ini, berarti pelaku hanya dapat dijerat jika korban merupakan manusia yang masih hidup, namun dalam kondisi tidak berdaya, bukan mayat yang sudah tidak berdaya. Selain itu, penegak hukum tidak memiliki yurisprudensi yang kuat sebagai acuan untuk menghukum pelaku kasus pemeriksaan mayat.⁴

Dalam KUHP sebenarnya ada beberapa pasal yang merumuskan aturan mengenai mayat yaitu pada Bab V Buku II KUHP yang dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Namun pasal-pasal tersebut tidak dapat

⁴ Hukumonline, “Jerat Pidana Pelaku Mutlisasi dan Pemeriksa Anak”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemeriksa-mayat-lt567ac0977c701>, diakses 30 Oktober 2022.

dikenakan bagi orang yang melakukan tindakan perkosaan mayat. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya menentukan:

1. Pasal 178 KUHP: merintang atau menghalang-halangi jalan masuk mayat ke kuburan yang diizinkan.
2. Pasal 179 KUHP: menodai kuburan atau menghancurkan atau merusak tanda peringatan di kuburan.
3. Pasal 180 KUHP: menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan jenazah tanpa izin.
4. Pasal 181 KUHP: mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah dilakukan kriminalisasi terhadap berbagai perbuatan yang berkaitan dengan jenazah pada Pasal 268 KUHP - 271 KUHP dalam Paragraf 9 mengenai Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah, seperti mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah, serta memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Akan tetapi, dalam KUHP 2023 masih belum ada aturan yang secara rinci mengatur mengenai pemerkosaan mayat (*necrophilia*), sehingga untuk tindakan pemerkosaan mayat baik pada KUHP lama maupun KUHP baru memang belum ada aturannya sama sekali, sehingga kedepannya diharapkan adanya kriminalisasi terhadap tindakan pemerkosaan mayat tersebut, ini artinya bahwa memerkosa mayat merupakan urgensi agar segera diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Maka dari itu diperlukan adanya perhatian para pembuat undang-undang

dan para penegak hukum terhadap kekosongan aturan normatif yang secara tegas dan jelas mengatur tentang tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan dengan mayat/orang yang sudah meninggal, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela dan menyalahi nilai moral serta nilai-nilai agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat Indonesia, agar kedepannya tidak akan terulang hal-hal serupa dan tidak akan menambah jumlah kasusnya sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman untuk melaksanakan pidana bagi pelaku tindak pidana demi melindungi masyarakat dan mencapai keadilan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 286 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Tentunya pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan kekosongan hukum, karena ada kekosongan hukum dalam kasus ini, di mana tidak disebutkan unsur-unsur dan cara yang jelas didalam KUHP. Didalam KUHP mengatur bagaimana seorang pelaku pemerkosaan menyetubuhi seseorang yang tidak berdaya. Namun tidak menghilangkan unsur “orang” di dalamnya, sehingga tidak berdaya tidak dapat diartikan sebagai mayat. Terlebih lagi kepentingan “mayat” tidak mendapat perhatian akibat adanya klausul hukum yang menyebutkan bahwa kepentingan seseorang dianggap ada sejak didalam kandungan hingga meninggal dunia. Itu artinya ketika sudah meninggal dunia menjadi mayat, kepentingan “si mayat” akan terabaikan oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian tesis

dengan judul: “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan, Studi Kasus Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst dan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.”

B. Identifikasi Masalah

Dalam penjabaran latar belakang masalah, Penulis mendapatkan beberapa identifikasi masalah agar permasalahan yang akan dibahas bisa lebih mudah dicerna diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang meninggal dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.
2. Bagaimana penerapan pengaturan sanksi atas perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang meninggal?
3. Bagaimana upaya pengaturan sanksi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang meninggal?
4. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan disertai dengan persetubuhan dalam Putusan 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst dan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm?
5. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai dengan persetubuhan?
6. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan?

7. Bagaimana aspek hukum pidana kasus pembunuhan disertai persetujuan?
8. Bagaimana upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan pada orang meninggal sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban?

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penulisan di atas, Peneliti akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pengaturan sanksi atas perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan dengan orang meninggal?
2. Bagaimana upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan pada orang meninggal sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan pengaturan sanksi atas perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan dengan orang meninggal.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan pada orang meninggal sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban?

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sesuatu yang bermanfaat bagi pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁶

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷ Pada

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

⁶ *Ibid.*, 32.

⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.⁸ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.⁹ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan

⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 1.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 22.

sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi

¹⁰ *Ibid.*, 141.

¹¹ *Ibid.*, 142.

buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹²

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹³

¹² *Ibid.*, 21.

¹³ *Ibid.*, 47.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

F.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis melakukan uraian yang akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang terdiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan, diantaranya adalah teori tindak pidana pembunuhan, teori tindak pidana persetubuhan, teori pemidanaan, dan sanksi pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang menggambarkan fakta sebenarnya tentang kasus yang diangkat oleh penulis yang terdiri dari kasus posisi, pertimbangan hukum hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menganalisis dan menginterpretasikan tentang permasalahan yang dihadapi mengenai penerapan pengaturan sanksi atas perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang meninggal dan upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan pada orang meninggal sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari penulisan tesis ini, dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha

untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

